



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin – Kalsel;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Sangkulirang RT. 008 Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Security;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kp/40/IX/2021/Reskrim pada tanggal 30 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Sdr. Abdul Karim, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Posbakum Pengadilan Negeri Sangatta beralamat di Jl H Abdullah No 78 Desa Sangatta Utara Kab Kutai Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 3 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg Perkara:PDM-30/SGT/01/2022 tanggal 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik klip pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar kertas dalaman rokok tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer Bank BRI.(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N MAX warna hitam KT-2711-JJ.(dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini).
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:PDM-30/SGT/01/2022 tanggal 3 Februari 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin MUHAMMAD HUSAINI pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menerima telpon dari Sdr. ASWAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. HERI (DPO) mengatakan "Her, ada temanku minta carikan, adakah barangmu?", Sdr. HERI menjawab "ada pan, tapi yang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kamu kirim uangnya transfer lewat rekening", setelah itu Terdakwa menerima nomor rekening dari Sdr. HERI, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menuju rumah Sdr. ASWAN di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur menyampaikan bahwa adanya sabu paket Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan akhirnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. ASWAN, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. HERI menyampaikan telah memegang uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh sdr. HERI untuk mengirimkan uang tersebut, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HERI melalui transfer dan mendapat struk bukti pengiriman, selanjutnya Terdakwa kembali menelpon Sdr. HERI menyampaikan telah mengirimkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. HERI memberi arahan kepada Terdakwa untuk pergi ke penjual gado-gado di daerah Tebangan, lalu Terdakwa menuju tempat dimaksud menggunakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol. KT-2711-JJ, sesampainya dipenjual gado-gado, Terdakwa kembali menerima arahan dari Sdr. HERI untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu terbungkus dalam 1 (satu) lembar kertas dalam rokok di dalam bungkus super keju dekat tong sampah, setelah berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali menuju rumahnya untuk memberikan Shabu tersebut kepada Sdr. ASWAN (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 08786/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 17393/2021/NNF milik MUHAMMAD IRFAN Bin MUHAMMAD HUSAINI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,220$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti / Penghitungan Barang Bukti tanggal 30 September 2021 yang ditimbang oleh KASWANG dan diSaksikan oleh MUHAMMAD ALI JAYA, RIBUT WAHYUDI dan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik klip pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security di PT KJS dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin MUHAMMAD HUSAINI pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya tidaknya di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wita setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dari Sdr. HERI (DPO) yang diambilnya di dekat tong sampah daerah Tebangan, kemudian Terdakwa kembali menuju rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol. KT-2711-JJ, pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Saksi MUHAMMAD SYAMSUL dan Saksi SYAHRUL IKRAM keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Bengalon yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Shabu, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan yang diSaksikan oleh Saksi SUYONO, ditemukan 1 (satu) poket sabu terbungkus kertas dalaman rokok yang digenggam di tangan kanan Terdakwa, selain itu diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol. KT-2711-JJ dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 08786/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 17393/2021/NNF milik MUHAMMAD IRFAN Bin MUHAMMAD HUSAINI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,220$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti / Penghitungan Barang Bukti tanggal 30 September 2021 yang ditimbang oleh KASWANG dan diSaksikan oleh MUHAMMAD ALI JAYA, RIBUT WAHYUDI dan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) poket yang diduga narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik klip pembungkusnya.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security di PT KJS dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Syamsul Bin Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dan atau dimintai keterangannya sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polsek Bengalon yaitu Briptu Syahrul Ikram yang telah mengamankan seseorang yang mengaku bernama Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini atas perbuatannya melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon. Kab. Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini dikarenakan sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya bahwa Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini ada menyimpan narkotika jenis shabu sehingga setelah dilakukan penyelidikan benar Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini ada menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sabu yang Saksi temukan dari Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini adalah sebanyak 1 (satu) poket yang pada awalnya tidak diketahui berapa beratnya namun setelah ditimbang dikantor Polsek Bengalon barulah diketahui bahwa berat 1 (satu) poket shabu tersebut adalah 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dengan berat netto \pm 0,220 (nol koma dua puluh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menemukan 1 (satu) poket sabu milik Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini yang disimpannya dengan cara digenggam dengan tangan kanan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini;
- Bahwa terdapat orang lain yang menyaksikan saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini adalah Saksi Suyono;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita saat ditelfon oleh Sdr. Aswan (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini "*pan bisa minta tolong kah, carikan aku barang*" dan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menjawab "*sebentar ya, habis aku makan nanti ku telfonkan orang yang jual*" dan Sdr. Aswan (DPO) menjawab "*Ya kutunggu*" setelah itu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menelfon Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan "*her ada temanku minta carikan, adakah barangmu*" lalu Sdr. Heri (DPO) menjawab "*ada pan, tapi yang 750 ribu, kamu kirim uangnya transfer lewat rekening*" setelah itu Sdr. Heri (DPO) mengirimkan Nomor Rekeningnya, sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini pergi ke rumah Sdr. Aswan (DPO) yang berada di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon, namun pada saat itu Sdr. Aswan (DPO) tidak ada dirumahnya kemudian Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menelfon Sdr. Aswan dengan mengatakan "*ada barangnya tapi yang paketan 750 ribu*" dan Sdr. Aswan (DPO) menjawab "*oh iya, ini aku masih di ATM ambikan uangnya*", beberapa saat kemudian Sdr. Aswan (DPO) datang ke rumahnya dan memberikan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini langsung menelfon Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan "*her, ini uangnya ada 750 ribu*" dan dijawab Sdr. Heri (DPO) "*Oke kamu kirim aja*" setelah itu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menuju ATM BRI untuk setor tunai uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) ke nomer rekening yang dikirim ke Sdr. Heri (DPO) lalu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menghubungi Sdr. Heri (DPO) mengatakan "*sudah kukirim her, jadi kutunggu dimana*" dan Sdr. Heri (DPO) menjawab "*kamu*

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa ke Tebangan kah” dan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menjawab “bisa aja, dimananya di tebangan” dijawab Sdr. Heri (DPO) “penjual gado-gado” lalu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini langsung menuju tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor Nmax miliknya dan bertemu dengan Sdr. Heri (DPO) yang mana Sdr. Heri mengatakan “Itu diseberang jalan didekat tong sampah didalam bungkus super keju” dan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini pun langsung mencari sabu tersebut, setelah Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menemukan sabu tersebut didalam bungkus super keju kemudian bungkus super keju tersebut dibuang dan mengambil 1 (satu) poket sabu yang dilapisi dalam rokok. Setelah itu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini langsung menuju rumah Sdr. Aswan (DPO) kemudian pada saat melintas di Gg. Situ Jaya, Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi Polsek Bengalon dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini ditemukan 1 (satu) poket sabu ditangan kanan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini setelah itu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini diamankan di Polsek Bengalon;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini membeli shabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Sdr. Aswan (DPO) dan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdapat barang bukti lain yang diamankan oleh Saksi selain daripada 1 (satu) poket shabu tersebut yaitu 1 (satu) lembar kertas dalam rokok tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam KT-2711-JJ yang Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini gunakan untuk mengambil sabu tersebut, 1 (satu) lembar struk bukti transfer dengan nomor rekening 450501025834535 An. Hermin Lusiana T sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam yang Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini gunakan untuk menelfon Sdr. Heri (DPO) untuk memesan sabu tersebut;
- Bahwa ciri – ciri shabu tersebut adalah berwarna putih kristal dan dibungkus klip plastik bening;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



selanjutnya ditangkap polisi, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Syahrul Ikram Bin Suhardi Hatbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan atau dimintai keterangannya sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polsek Bengalon yaitu Bripda Muhammad Syamsul Bin Aziz yang telah mengamankan seseorang yang mengaku bernama Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini atas perbuatannya melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon. Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini dikarenakan sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya bahwa Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini ada menyimpan narkoba jenis shabu sehingga setelah dilakukan penyelidikan benar Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini ada menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu yang Saksi temukan dari Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini adalah sebanyak 1 (satu) poket yang pada awalnya tidak diketahui berapa beratnya namun setelah ditimbang dikantor Polsek Bengalon barulah diketahui bahwa berat 1 (satu) poket shabu tersebut adalah 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dengan berat netto \pm 0,220 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa Saksi telah menemukan 1 (satu) poket sabu milik Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini yang disimpunya dengan cara digenggam dengan tangan kanan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat orang lain yang menyaksikan saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini adalah Saksi Suyono;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita saat ditelfon oleh Sdr. Aswan (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini "*pan bisa minta tolong kah, carikan aku barang*" dan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menjawab "*sebentar ya, habis aku makan nanti ku telfonkan orang yang jual*" dan Sdr. Aswan (DPO) menjawab "*Ya kutunggu*" setelah itu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menelfon Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan "*her ada temanku minta carikan, adakah barangmu*" lalu Sdr. Heri (DPO) menjawab "*ada pan, tapi yang 750 ribu, kamu kirim uangnya transfer lewat rekening*" setelah itu Sdr. Heri (DPO) mengirimkan Nomor Rekeningnya, sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini pergi ke rumah Sdr. Aswan (DPO) yang berada di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon, namun pada saat itu Sdr. Aswan (DPO) tidak ada dirumahnya kemudian Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menelfon Sdr. Aswan dengan mengatakan "*ada barangnya tapi yang paketan 750 ribu*" dan Sdr. Aswan (DPO) menjawab "*oh iya, ini aku masih di ATM ambikan uangnya*", beberapa saat kemudian Sdr. Aswan (DPO) datang ke rumahnya dan memberikan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini langsung menelfon Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan "*her, ini uangnya ada 750 ribu*" dan dijawab Sdr. Heri (DPO) "*Oke kamu kirim aja*" setelah itu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menuju ATM BRI untuk setor tunai uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) ke nomer rekening yang dikirim ke Sdr. Heri (DPO) lalu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menghubungi Sdr. Heri (DPO) mengatakan "*sudah kukirim her, jadi kutunggu dimana*" dan Sdr. Heri (DPO) menjawab "*kamu bisa ke Tebangan kah*" dan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menjawab "*bisa aja, dimananya di tebangan*" dijawab Sdr. Heri (DPO) "*penjual gado-gado*" lalu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini langsung menuju tempat yang dimaksud

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Nmax miliknya dan bertemu dengan Sdr. Heri (DPO) yang mana Sdr. Heri mengatakan “*Itu diseberang jalan didekat tong sampah didalam bungkus super keju*” dan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini pun langsung mencari sabu tersebut, setelah Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menemukan sabu tersebut didalam bungkus super keju kemudian bungkus super keju tersebut dibuang dan mengambil 1 (satu) poket sabu yang dilapisi dalaman rokok. Setelah itu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini langsung menuju rumah Sdr. Aswan (DPO) kemudian pada saat melintas di Gg. Situ Jaya, Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi Polsek Bengalon dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini ditemukan 1 (satu) poket sabu ditangan kanan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini setelah itu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini diamankan di Polsek Bengalon;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini membeli shabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Sdr. Aswan (DPO) dan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdapat barang bukti lain yang diamankan oleh Saksi selain daripada 1 (satu) poket shabu tersebut yaitu 1 (satu) lembar kertas dalaman rokok tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam KT-2711-JJ yang Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini gunakan untuk mengambil sabu tersebut, 1 (satu) lembar struk bukti transfer dengan nomor rekening 450501025834535 An. Hermin Lusiana T sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam yang Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini gunakan untuk menelfon Sdr. Heri (DPO) untuk memesan sabu tersebut;
- Bahwa ciri – ciri shabu tersebut adalah berwarna putih kristal dan dibungkus klip plastik bening;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu selanjutnya ditangkap polisi, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



3. Saksi **Suyono Bin Marto Mariman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dari Polsek Bengalon dan mengerti dimintai keterangannya oleh polisi sehubungan dengan adanya diri Saksi yang menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polsek Bengalon terhadap seorang yang mengaku bernama Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini diamankan polisi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon. Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September sekira pukul 21.50 Wita saat Saksi berada di dalam rumah, Saksi di panggil oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polsek Bengalon dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini yang mana Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini diamankan oleh Polisi Polsek Bengalon berkaitan dengan adanya Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini ada menyimpan sabu;
- Bahwa terdapat barang bukti lain yang ditemukan polisi pada saat itu adalah 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar kertas dalaman rokok tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam KT-2711-JJ yang Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini gunakan untuk mengambil sabu tersebut, 1 (satu) lembar struk bukti transfer dengan nomor rekening 450501025834535 An. Hermin Lusiana T sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket sabu yang ditemukan oleh polisi tersebut diakui milik Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini sendiri dan ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri – ciri shabu tersebut adalah berwarna putih kristal dan dibungkus klip plastik bening;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini dalam hal menyimpan narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan polisi dari Polsek Bengalon pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon. Kab. Kutai Timur;
- Bahwa sabu yang disimpan oleh Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) poket yang pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya namun setelah ditimbang dikantor Polsek Bengalon barulah tersangka mengetahui bahwa berat 1 (satu) poket sabu tersebut seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dengan berat netto \pm 0,220 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) poket sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutim berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi menemukan sabu yang Terdakwa simpan tersebut terdapat orang lain yang menyaksikannya yaitu Saksi Suyono;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita saat ditelfon oleh Sdr. Aswan (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini "*pan bisa minta tolong kah, carikan aku barang*" dan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menjawab "*sebentar ya, habis aku makan nanti ku telfonkan orang yang jual*" dan Sdr. Aswan (DPO) menjawab "*Ya kutunggu*" setelah itu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menelfon Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan "*her ada temanku minta carikan, adakah barangmu*" lalu Sdr. Heri (DPO) menjawab "*ada pan, tapi yang 750 ribu, kamu kirim uangnya transfer lewat rekening*" setelah itu Sdr. Heri (DPO) mengirimkan Nomor Rekening dengan nomor 450501025834535

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Hermin Lusiana T sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini pergi ke rumah Sdr. Aswan (DPO) yang berada di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon, namun pada saat itu Sdr. Aswan (DPO) tidak ada dirumahnya kemudian Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menelfon Sdr. Aswan dengan mengatakan *"ada barangnya tapi yang paketan 750 ribu"* dan Sdr. Aswan (DPO) menjawab *"oh iya, ini aku masih di ATM ambilkan uangnya"*, beberapa saat kemudian Sdr. Aswan (DPO) datang ke rumahnya dan memberikan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini langsung menelfon Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan *"her, ini uangnya ada 750 ribu"* dan dijawab Sdr. Heri (DPO) *"Oke kamu kirim aja"* setelah itu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menuju ATM BRI untuk setor tunai uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) ke nomer rekening yang dikirim ke Sdr. Heri (DPO) lalu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menghubungi Sdr. Heri (DPO) mengatakan *"sudah kukirim her, jadi kutunggu dimana"* dan Sdr. Heri (DPO) menjawab *"kamu bisa ke Tebangan kah"* dan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menjawab *"bisa aja, dimananya di tebangan"* dijawab Sdr. Heri (DPO) *"penjual gado-gado"* lalu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini langsung menuju tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor Nmax miliknya dan bertemu dengan Sdr. Heri (DPO) yang mana Sdr. Heri mengatakan *"Itu diseberang jalan didekat tong sampah didalam bungkus super keju"* dan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini pun langsung mencari sabu tersebut, setelah Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menemukan sabu tersebut didalam bungkus super keju kemudian bungkus super keju tersebut dibuang dan mengambil 1 (satu) poket sabu yang dilapisi dalaman rokok. Setelah itu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini langsung menuju rumah Sdr. Aswan (DPO) dengan tujuan untuk memberikan shabu tersebut kepada Sdr. Aswan (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam membeli sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Sdr. Aswan (DPO) dan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa baru saja mengenal Sdr. Heri (DPO) sementara untuk Sdr. Aswan (DPO) Terdakwa sudah lama kenal pada tahun 2020;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Heri (DPO), Sdr. Aswan (DPO) dan saksi-saksi lainnya;
- Bahwa terdapat barang bukti lain yang ditemukan polisi selain daripada 1 (satu) poket sabu tersebut yaitu 1 (satu) lembar kertas dalam rokok tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam KT-2711-JJ yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu tersebut dan 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menelfon Sdr. Heri (DPO) untuk memesan sabu tersebut;
- Bahwa ciri – ciri sabu tersebut adalah berwarna putih kristal dan dibungkus klip plastik bening;
- Bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu selanjutnya ditangkap polisi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 08786/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor: 17393/2021/NNF milik MUHAMMAD IRFAN Bin MUHAMMAD HUSAINI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,220$ (nol koma dua puluh dua) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti / Penghitungan Barang Bukti tanggal 30 September 2021 yang ditimbang oleh KASWANG dan disaksikan oleh MUHAMMAD ALI JAYA, RIBUT WAHYUDI dan terdakwa dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik klip pembungkusnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik klip pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar kertas dalaman rokok tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna hitam KT-2711-JJ;
- 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer Bank BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon. Kab. Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh polisi dari Polsek Bengalon sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terhadap penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket sabu yang disimpan Terdakwa dengan cara digenggam dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Aswan (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa *"pan bisa minta tolong kah, carikan aku barang"* dan Terdakwa menjawab *"sebentar ya, habis aku makan nanti ku telfonkan orang yang jual"* dan Sdr. Aswan (DPO) menjawab *"Ya kutunggu"* setelah itu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menelfon Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan *"her ada temanku minta carikan, adakah barangmu"* lalu Sdr. Heri (DPO) menjawab *"ada pan, tapi yang 750 ribu, kamu kirim uangnya transfer lewat rekening"* setelah itu Sdr. Heri (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya, sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Aswan (DPO) yang berada di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon, namun pada saat itu Sdr. Aswan (DPO) tidak ada di rumahnya kemudian Terdakwa menelfon Sdr. Aswan dengan mengatakan *"ada barangnya tapi yang paketan 750 ribu"* dan Sdr. Aswan (DPO) menjawab *"oh iya, ini aku masih di ATM ambilkan uangnya"*, kemudian Sdr. Aswan (DPO) datang ke rumahnya dan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menelfon Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan *"her, ini uangnya ada 750 ribu"* dan dijawab Sdr. Heri (DPO) *"Oke kamu kirim aja"* setelah itu Terdakwa menuju ATM BRI untuk setor tunai uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) ke nomer rekening yang dikirim ke Sdr. Heri (DPO) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Heri (DPO)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



mengatakan “sudah kukirim her, jadi kutunggu dimana” dan Sdr. Heri (DPO) menjawab “kamu bisa ke Tebangan kah” dan Terdakwa menjawab “bisa aja, dimananya di tebangan” dijawab Sdr. Heri (DPO) “penjual gado-gado” lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor Nmax miliknya dan bertemu dengan Sdr. Heri (DPO) yang mana Sdr. Heri mengatakan “Itu diseberang jalan di dekat tong sampah di dalam bungkus super keju” setelah Terdakwa menemukan sabu tersebut kemudian bungkus super keju tersebut dibuang dan mengambil 1 (satu) poket sabu yang dilapisi dalaman rokok. Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Aswan (DPO) namun pada saat melintas di Gg. Situ Jaya, Terdakwa diberhentikan dan dilakukan penggeledahan oleh beberapa anggota polisi Polsek Bengalon;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Sdr. Aswan (DPO) dan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum atau pelaku



yang melakukan suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini** dengan identitas selengkapanya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai sub unsur “narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon. Kab. Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dari Polsek Bengalon lalu ditemukan 1 (satu) poket sabu yang disimpan Terdakwa dengan cara digenggam dengan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Aswan (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa *"pan bisa minta tolong kah, carikan aku barang"* dan Terdakwa menjawab *"sebentar ya, habis aku makan nanti ku telfonkan orang yang jual"* dan Sdr. Aswan (DPO) menjawab *"Ya kutunggu"* setelah itu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menelfon Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan *"her ada temanku minta carikan, adakah barangmu"* lalu Sdr. Heri (DPO) menjawab *"ada pan, tapi yang 750 ribu, kamu kirim uangnya transfer lewat rekening"* setelah itu Sdr. Heri (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya, sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Aswan (DPO) yang berada di Jl. Mulawarman Gg. Situ Jaya Desa Sepaso Kec. Bengalon, namun pada saat itu Sdr. Aswan (DPO) tidak ada di rumahnya kemudian Terdakwa menelfon Sdr. Aswan dengan mengatakan *"ada barangnya tapi yang paketan 750 ribu"* dan Sdr. Aswan (DPO) menjawab *"oh iya, ini aku masih di ATM ambilkan uangnya"*, kemudian Sdr. Aswan (DPO) datang ke rumahnya dan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menelfon Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan *"her, ini uangnya ada 750 ribu"* dan dijawab Sdr. Heri (DPO) *"Oke kamu kirim aja"* setelah itu Terdakwa menuju ATM BRI untuk setor tunai uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) ke nomer rekening yang dikirim ke Sdr. Heri (DPO) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Heri (DPO) mengatakan *"sudah kukirim her, jadi kutunggu dimana"* dan Sdr. Heri (DPO) menjawab *"kamu bisa ke Tebangan kah"* dan Terdakwa menjawab *"bisa aja, dimananya di tebangan"* dijawab Sdr. Heri (DPO) *"penjual gado-gado"* lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor Nmax miliknya dan bertemu dengan Sdr. Heri (DPO) yang mana Sdr. Heri mengatakan *"Itu diseberang jalan di dekat tong sampah di dalam bungkus super keju"* setelah Terdakwa menemukan sabu tersebut kemudian bungkus super keju tersebut dibuang dan mengambil 1 (satu) poket sabu yang dilapisi dalam rokok. Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Aswan (DPO) namun pada saat melintas di Gg. Situ Jaya, Terdakwa diberhentikan dan dilakukan pengeledahan oleh beberapa anggota polisi Polsek Bengalon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Sdr. Aswan (DPO) dan dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 08786/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor: 17393/2021/NNF milik MUHAMMAD IRFAN Bin MUHAMMAD HUSAINI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti dikembalikan berat netto \pm 0,220 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti / Penghitungan Barang Bukti tanggal 30 September 2021 yang ditimbang oleh KASWANG dan disaksikan oleh MUHAMMAD ALI JAYA, RIBUT WAHYUDI dan terdakwa dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik klip pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1 (satu) lembar kertas dalam rokok tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam dan 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer Bank BRI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam KT-2711-JJ yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang (NARKOBA);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik klip pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) lembar kertas dalaman rokok tempat menyimpan sabu;
 - c. 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam;
 - d. 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer Bank BRI.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam KT-2711-JJ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh kami, **Noviyanto Hermawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Arief Pramudya Wardhana, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)